

**SKRIPSI**  
**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA WANPRESTASI PADA**  
**PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI BANK NTT CABANG UTAMA**  
**KUPANG**

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



**OLEH**  
**YOHANES IGNASIUS TUA DEKU**  
**(51118114)**

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**2023**


**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**"FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN  
KREDIT PERBANKAN DI BANK NTT CABANG UTAMA KUPANG"**

**NAMA MAHASISWA : YOHANES IGNASIUS TUA DEKU**  
**NOMOR REGISTRASI : 51118114**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**PROGRAM STUDI : HUKUM**  
**DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : FINSSENSIUS SAMARA, SH.,M.HUM**

**MENGETAHUI :**

**PEMBIMBING I**



**Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0816048201**

**PEMBIMBING II**




**Finsensius Samara, SH., M.Hum**  
**NIDN: 0816076602**

**DISETUJUI OLEH:**

**DEKAN FAKULTAS**

**HUKUM**



**Finsensius Samara, SH., M.Hum**  
**NIDN: 0816076602**

**KETUA PROGRAM STUDI**

**HUKUM**



**Br. Yohanes Arman, S.H., M.H**  
**NIDN: 0805048003**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

### **BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Duapuluh Enam* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Empatbelas Tigapuluh* sampai pukul *Enambelas* Bertempat di Ruang *Ruang Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Yohanes Ignasius Tua Deku  
Tempat/Tgl. Lahir : Ruteng, 31 Juli 1992  
N I M : 51118114  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi pada Perjanjian Kredit Perbankan di Bank NTT Cabang Utama Kupang".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**  
  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080504800

**MOTO**

**"MEMBUAT SETIAP HARI BERARTI DAN BERARTI SETIAP HARI"**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala hormat dan kerendahan hati yang tulus Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, atas berkat, rahmat dan kasih karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
2. Orangtua tercinta Bapak Adrianus Ceme, dan Mama Yolenta Wea yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga selesai.
3. Saudara dan saudari tersayang yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis, Kakak Pankrasius Oktovianus Gou Wea, Kakak Ferdinandus Atu Wea, Adik Apolonaris Oris Ceme, Adik Maria Yunensia Woga, Adik Petrus Onesimus Ceme dan Adik Juliastin Skolastika Ceme.
4. Kepada keluarga besar yang senantiasa mendoakan penulis dalam rangka penulisan skripsi.
5. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran. Namun, harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tidak ada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terima kasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Bruder Yohanes Arman SH.MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.

4. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan
5. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing I dan, Bapak Finsensius Samara SH.,M.Hum, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Finsensius Samara SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi Penulis, Sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
7. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.
8. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
9. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang yang telah memberi ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
10. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum unwira yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Skripsi . Terkhusus Ketut Bayu Pradipta Astawa, Yohana Sabina Senly Milo, Yohana Maria Vianey Monalisa Diaz, Jedidiah Imanuel, dan Efrilianus Ragat.

11. Kekasih hati Virginia Maria Clarita Berek yang turut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Skripsi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, Penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan limpah terima kasih semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Kupang, Juli 2023

Penulis



## ABSTRAK

Bank sebagai salah satu badan usaha yang berdasarkan kegiatan perbankan dapat membantu masyarakat dalam hal ini pemenuhan kebutuhan tersebut melalui penyaluran pinjaman. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, salah satu usaha bank umum adalah memberikan kredit. Kredit yang diberikan kepada debitur tidak selalu dapat berjalan dengan lancar atau debitur mengalami Wanprestasi. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah dalam dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2020-2021 Bank NTT Cabang Utama Kupang selalu mendapatkan 809 Debitur yang melakukan wanprestasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit perbankan dari tahun 2020-2021 pada Bank NTT cabang utama Kupang. Tujuan penelitian adalah Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit perbankan di Bank NTT Cabang Utama Kupang

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya.

Hasil penelitian terdapat 809 kasus wanprestasi yang terjadi pada tahun 2020-2021. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 nasabah wanprestasi, terdapat 2 Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Antara Bank dan Nasabah Pada Bank NTT Cabang Utama Kupang, yang pertama faktor *force majeure* dan yang kedua faktor kelalaian. Pada faktor *force majeure* wanprestasi disebabkan oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan kemacetan usaha debitur karena adanya kebijakan pemerintah tentang social distancing. Sedangkan faktor kelalaian disebabkan oleh kesalahan debitur yang kurang pandai dalam mengelola usaha, debitur mengalami kebangkrutan dan debitur terlibat dalam kasus pidana, kehilangan kepercayaan dari pelanggan atau pemilik proyek, kelalaian dalam pengelolaan bisnis, masalah modal kerja, dan kesulitan bersaing di pasar.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab terjadinya wanprestasi oleh nasabah. Pertama, faktor *Force Majeure* yang terjadi akibat keadaan memaksa, seperti pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga 2021, yang menyebabkan berbagai sektor usaha debitur mengalami penurunan omset dan bahkan kebangkrutan. Kebijakan Pemerintah terkait Social Distancing berdampak langsung pada usaha-usaha mereka, menyebabkan kesulitan dalam menjalankan kewajiban kepada pihak kreditur. Kedua, faktor kelalaian yang merujuk pada peristiwa dimana debitur seharusnya tahu dan patut menduga bahwa tindakan atau sikap mereka akan menyebabkan kerugian. Banyak debitur mengalami penurunan usaha atau kegagalan bisnis karena berbagai kendala seperti kehilangan kepercayaan pelanggan, masalah dalam pengelolaan bisnis, kesulitan modal kerja, dan persaingan di pasar. Oleh karena itu diharapkan Diharapkan nasabah jika mengalami kesulitan finansial atau keadaan *force majeure*, segera melaporkan kepada bank dan mencari solusi bersama agar perjanjian kredit dapat dijaga dengan baik.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II .....</b>	<b>7</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Landasan Teori .....	7
2.1.1 Teori Wanprestasi .....	7
2.1.2 Teori <i>Force Majeure</i> .....	9
2.2 Landasan Konseptual.....	10
2.2.1 Wanprestasi.....	10
2.2.2 Perjanjian.....	17
2.2.3 Bank, Nasabah, Kredit .....	21
2.2.4 Kerangka Berpikir.....	24
<b>BAB III.....</b>	<b>25</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	25
3.2 Metode Pendekatan Penelitian .....	25
3.2.1 Pendekatan Yuridis Sosiologis.....	25
3.2.2 Pendekatan Perundang-Undangan .....	26
3.2.3 Pendekatan Konseptual.....	26
3.3 Aspek-aspek yang diteliti .....	26
3.4 Lokasi Penelitian .....	28

3.5	Populasi, Sampel, dan Responden.....	28
3.6	Jenis Data.....	29
3.7	Metode Pengumpulan Data .....	30
3.8	Metode Analisis Data .....	31
3.9	Pengumpulan data .....	31
<b>BAB IV .....</b>		<b>32</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>32</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	32
4.1.1	Data Sekunder .....	32
4.1.2	Data Primer .....	36
4.2	Pembahasan .....	45
4.2.1	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Perbankan Pada Bank NTT Cabang Utama Kupang .....	45
<b>BAB V.....</b>		<b>51</b>
<b>PENUTUP .....</b>		<b>51</b>
5.1	Kesimpulan.....	51
5.2	Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSATAKA .....</b>		<b>53</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 1</b>	Struktur Organisasi Bank NTT.....	<b>36</b>
-----------------	-----------------------------------	-----------